

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Peraturan-peraturan yang di wewenangkan pada pemerintah daerah juga mengenai peraturan perekonomian. Perekonomian pemerintah daerah bisa dihasilkan melalui potensi daerah masing-masing. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 23 tahun 2014.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan nasional diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, yang menyatakan bahwa NKRI terbagi atas beberapa provinsi, dan provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Untuk menyelenggarakan pembangunan tersebut daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan tersebut digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak air tanah, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan), pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak sarang burung walet. Sedangkan Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat

berat, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam. Menurut (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), menyatakan bahwa besaran tarif pajak kendaraan bermotor pribadi/bukan umum ditetapkan sebesar 1,65% (satu koma enam puluh lima persen), dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu: kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen), kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen), kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). Tarif pajak kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen), tarif pajak kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah/daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Berdasarkan (Bapenda Provinsi Sumatera Barat, 2024), penerimaan pajak kendaraan bermotor dinilai cukup besar, dikarenakan hampir semua masyarakat membutuhkan dan memiliki kendaraan bermotor sehingga juga berdampak pula bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 pasal 1, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan

lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Penerimaan pendapatan asli daerah juga bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan bermotor membuat masyarakat ingin mempunyai kepemilikan kendaraan yang berubah-ubah tergantung selera, sehingga mengakibatkan mudahnya pemindahan kepemilikan kendaraan yang memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Permendagri Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Selain pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, terdapat juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang juga merupakan salah

satu penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, (sumber: bapenda.sumbarprov.go.id). Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Sumatera Barat Pasal 5 tarif PPKB untuk jenis bahan bakar bersubsidi ditetapkan sebesar 5% (lima persen), tarif PBBKB untuk jenis bahan bakar non bersubsidi ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor seperti orang pribadi, maupun badan. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia yang dimaksud adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual atau untuk digunakan sendiri.

Berikutnya ada pajak air permukaan yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 1, Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya. Sumber daya air

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu air permukaan dan air bawah tanah, dan setiap pemanfaatan air tersebut akan dikenakan pajak dengan perhitungan tarif sesuai Nilai Perolehan Air (NPA), besarnya nilai perolehan air permukaan sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pajak daerah untuk jenis pungutan pajak air permukaan, objek dari pajak air permukaan adalah pengambilan air permukaan, pemanfaatan air permukaan, dan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Sedangkan pengecualian dari objek pajak air permukaan yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat, pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), (sumber: bapenda.sumbarprov.go.id).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 dalam realisasinya tidak mencapai target, yaitu hanya mencapai 97,08%. Begitu juga pada tahun 2019, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 dalam realisasinya tidak mencapai target, yaitu hanya mencapai 93,46%. Tetapi untuk tahun 2013-2017 dan 2020-2022 dalam realisasinya telah mencapai target yang melebihi 100%. Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1

Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Periode 2013-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2013	1.333.885.626.520	1.366.178.102.012,9	102,42
2014	1.588.005.259.000	1.729.222.284.039,71	108,89
2015	1.776.559.345.000	1.876.733.122.796,38	105,64
2016	1.894.690.226.000	1.964.148.975.798,55	103,67
2017	2.044.504.493.000	2.134.010.519.503,41	104,38
2018	2.343.568.641.600	2.275.090.068.586,9	97,08
2019	2.491.393.000.000	2.328.432.873.686,19	93,46
2020	2.174.615.145.097	2.255.072.985.427,41	103,70
2021	2.469.508.994.798	2.551.899.163.309,89	103,34
2022	2.821.838.323.784	2.851.966.014.892,6	101,07

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat, 2024

Hal ini didukung oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, (Fajarwati, 2022), Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun target Pendapatan Asli

Daerah (PAD) selalu meningkat, namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target. Selain itu, fenomena yang terjadi yaitu jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat lebih dari 2,5 juta unit atau tepatnya 2.536.335 unit. Namun tak sampai separuh dari jumlah tersebut yang membayar pajak, sehingga yang seharusnya menaikkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tetapi justru menurunkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Sumber : Badan Pusat Statistik Sumbar, 21/12/2022).

Kepala BPS Provinsi Sumbar Herum Fajarwati dalam pengantar tertulisnya menyatakan, publikasi yang disampaikan pada Desember 2022 ini merupakan data statistik transportasi Sumbar pada tahun 2021. Dalam publikasi tersebut antara lain disajikan data pokok tentang keadaan transportasi angkutan darat, yang mencakup data panjang jalan dan kendaraan bermotor. Data tersebut menyebutkan, total jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 2.536.335 unit, naik 4,73% dari tahun 2020 sebanyak 2.421.828 unit. Lebih dari 2,5 juta sebagian besarnya adalah sepeda motor, yaitu sebanyak 2.118.305 atau 83,52%, kemudian mobil penumpang sebanyak 278.705 unit atau 10,99% dan mobil barang sebanyak 135.086 atau 5,33%. Sedangkan jenis kendaraan yang paling sedikit adalah mobil bus yaitu sebanyak 4.239 unit atau 017%.

Fenomenanya yaitu berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat hanya 966.900 unit kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Itu artinya, pada

tahun 2021 hanya 38,12% yang membayar pajak dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang terdaftar yaitu sebanyak 2.536.335. selama tahun 2017-2021, menurut data BPS, secara umum jumlah kendaraan yang membayar pajak berfluktuatif. Pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 terjadi peningkatan pembayaran pajak kendaraan sebesar 2,13%. Kemudian pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 3,02%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kendaraan yang membayar pajak sebesar 7,36%. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,24%. (sumber : langgam.id)

Berdasarkan (Bapenda Provinsi Sumatera Barat, 2024), mencatat penerimaan pajak daerah pada akhir tahun 2022 mencapai Rp 2,274 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 103,84 persen dari target penerimaan pajak daerah Sumatera Barat pada tahun 2022 yang dipatok sebesar Rp 2,190 triliun. Penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 853,903 miliar atau terealisasi 106,93 persen dari target hingga akhir tahun 2022. Selanjutnya disumbang oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terkumpul sebesar Rp 421,048 miliar atau tercapai 106,93 persen dari target. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 550,655 miliar atau 102,29 persen dan pajak rokok sebesar Rp 440,621 miliar atau 96,99 persen.

Pada tahun 2022 PBBKB meningkat sekitar 3 persen dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan pajak kendaraan sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai

semua itu dengan adanya program digitalisasi seperti MyPertamina. Optimalisasi program tersebut diharapkan dapat mengatasi ketimpangan dalam pengelolaan dan distribusi bahan bakar, agar bisa terpantau dengan baik dan masyarakat mendapatkan porsi yang sesuai (sumber: Sumatra.bisnis.com). Kemudian Pajak Air Permukaan (PAP) hingga Mei 2022 terhimpun sebesar Rp 8,269 miliar atau pencapaian sebesar 91,36 persen dari target (sumber: bapenda.sumbarprov.go.id).

Beberapa penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti hasil dari penelitian (Pangesti, 2020) tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa terdapat signifikan variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Menurut penelitian (Ferdiansyah, 2020) tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai pemoderasi menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut penelitian (Mahendra et al., 2022) tentang pengaruh & kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa pajak bea balik nama kendaraan Bermotor

dan Pajak Air Permukaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Menurut penelitian (Nugrahwati, 2019) tentang analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak.
2. Perlunya peningkatan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan bermotor membuat masyarakat ingin mempunyai kepemilikan kendaraan yang berubah-ubah tergantung selera, sehingga mengakibatkan mudahnya pemindahan kepemilikan kendaraan yang memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor.
4. Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terjadi ketimpangan dalam pengelolaan dan distribusi bahan bakar.
5. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi penelitian yaitu periode dilakukan pada tahun 2013-2022 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini diproksikan dengan pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara pasial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat?

2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah Pajak Air Permukaan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat?
5. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Air Permukaan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.

5. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan literatur mengenai Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Bagi Akademik

Hasil skripsi ini diharapkan mampu memberikan andil dalam pengembangan perpustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil skripsi ini diharapkan mampu menjadi acuan dan memberikan bantuan konseptual dalam penelitian pada aspek yang sejenis, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.